



PUTUSAN

NOMOR: 45/PID.Sus/2016/PT.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADI**
Tempat lahir : Selesai
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 31 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lk V Pasar Rodi Kel. Pekan Selesai
Kab. Langkat.;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sofyan Syah, SH , Advokat/
Konsultan Hukum pada kantor Law Office “SYOFYAN SYAH,SH &
ASSOCIATES” beralamat di Jalan Ksatria No. 2 Binjai.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Januari 2016 Nomor: 45/PID.Sus/2016/PT.Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 400/PID.Sus./2015/PN.Bnj-, tanggal 17 Desember 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 22 September 2015 **No.Reg.Perkara : PDM- 222/BNJEI/Ep/09/2015** terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ADI** pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 13.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di Jalan Umum Diponegoro depan Pangkalan Elpiji RITA ARIANI Kec. Binjai Timur Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melintasi simpang empat mencirim yaitu simpang jalan diponegoro dengan jalan juanda dengan mobil dump truk mitshubishi fuso B-9155-SL, dan di persimpangan itu terdakwa berbelok ke jalan diponegoro dengan maksud keluar dari simpang empat SPBU Rambung, kurang lebih 200 meter ke depan (arah rambung) terdakwa melihat satu unit mobil truk colt diesel warna merah sedang berhenti paker di jalur kiri arah ke rambung dengan posisi bagian depan menghadap ke arah simpang empat jalan juanda/simpang awas. Mengetahui keberadaan mobil colt diesel tersebut, terdakwa bermaksud melewatinya dari arah sebelah kanan sehingga terdakwa menyalakan lampu DIM (lampu utama) karena pada saat itu dari arah berlawanan terdakwa melihat satu unit mobil avanza dan sepeda motor, namun sepeda motor dan mobil avanza tersebut tidak memberikan jalan kepada terdakwa, sehingga terdakwa tidak jadi melewati truk tersebut, dan terdakwa mengarahkan truk ke jalur kiri arah ke rambung dengan jarak 15-20 meter dari posisi truk colt diesel yang sedang berhenti. Kemudian terdakwa menginjak rem dengan kuat namun rem tidak dapat di hentikan melainkan hanya mengurangi kecepatan dimana pada saat itu mobil yang dikendarai oleh terdakwa dalam kecepatan tinggi dan membentur bagian depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truk colt diesel warna merah BK-9336-RE yang dibawa oleh saksi korban RAHMAT HASTO SANTOSO sedikit terdorong ke belakang dengan posisi bagian depan menyatu, dimana pada saat itu saksi korban RAHMAT HASTO SANTOSO sedang bongkar muat tabung gas berada dalam bak mobil tertimpa tabung gas dan mengakibatkan saksi korban sakit di bagian pinggang, serta mengalami kerugian materil lebih dari sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerusakan kendaraan dan biaya perobatan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Jo Pasal 110 ayat (2) Jo Pasal 109 ayat (1) dari UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ADI** pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 13.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di Jalan Umum Diponegoro depan Pangkalan Elpiji RITA ARIANI Kec. Binjai Timur Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melintasi simpang empat mencirim yaitu simpang jalan diponegoro dengan jalan juanda dengan mobil dump truk mitshubishi fuso B-9155-SL, dan di persimpangan itu terdakwa berbelok ke jalan diponegoro dengan maksud keluar dari simpang empat SPBU Rambung, kurang lebih 200 meter ke depan (arah rambung) terdakwa melihat satu unit mobil truk colt diesel warna merah sedang berhenti parker di jalur kiri arah ke rambung dengan posisi bagian depan menghadap kearah simpang empat jalan juanda/simpang awas. Mengetahui keberadaan mobil colt diesel tersebut, terdakwa bermaksud

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 45/PID.Sus/2016/PT.Mdn

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melewatinya dari arah sebelah kanan sehingga terdakwa menyalakan lampu DIM (lampu utama) karena pada saat itu dari arah berlawanan terdakwa melihat satu unit mobil avanza dan sepeda motor, namun sepeda motor dan mobil avanza tersebut tidak memberikan jalan kepada terdakwa, sehingga terdakwa tidak jadi melewati truk tersebut, dan terdakwa mengarahkan truk ke jalur kiri arah ke rambung dengan jarak 15-20 meter dari posisi truk colt diesel yang sedang berhenti. Kemudian terdakwa menginjak rem dengan kuat namun rem tidak dapat di hentikan melainkan hanya mengurangi kecepatan dimana pada saat itu mobil yang dikendarai oleh terdakwa dalam kecepatan tinggi dan membentur bagian depan mobil truk colt diesel warna merah BK-9336-RE yang dibawa oleh saksi korban RAHMAT HASTO SANTOSO sedikit terdorong ke belakang dengan posisi bagian depan menyatu, dimana pada saat itu saksi korban RAHMAT HASTO SANTOSO sedang bongkar muat tabung gas berada dalam bak mobil tertimpa tabung gas dan mengakibatkan saksi korban sakit di bagian pinggang, serta mengalami kerugian materil lebih dari sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerusakan kendaraan dan biaya perobatan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Jo Pasal 110 ayat (2) Jo Pasal 109 ayat (1) dari UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 8 Desember 2015 No. Reg. Perk. : PDM- 222/BNJEI/Ep/09/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI bersalah melakukan tindak pidana “ setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) Jo Pasal 110 ayat (2) Jo. Pasal 109 ayat (1) dari UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Terdakwa ADI dengan pidana selama 2 (dua) bulan penjara.



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna merah BK 9336 RE
- 1 (satu) unit dump truk mitsubishi Fuso B 9155 SL

Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 17 Desember 2015

Nomor:400/PID.Sus/2015/PN.Bnj-, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena Kelalaiannya mengakibatkan rusaknya barang “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna merah BK 9336 RE
Dikembalikan kepada saksi Yoni Amin Als Ayung
 - 1 (satu) unit dump truk mitsubishi Fuso B 9155 SL
Dikembalikan kepada saksi Ibnu Din Sukma
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Membaca surat-surat :

1. Membaca Akta permintaan banding **NOMOR:16/Akta Pid/ 2015 /PN.Bnj.** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai MARADEN SILALAH, SH., Yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 400/PID.Sus/2015/PN.Bnj.-, tanggal 17 Nopember 2015;
2. Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh RIDA ANANDA sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Binjai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 22 Desember 2015 Pernyataan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh RIDA ANANDA sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Binjai, yang menerangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Januari 2016, dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Januari 2016, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan ini, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pensihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 400/PID.Sus/2015/PN-Bnj;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 17 Desember 2015 Nomor: 400/PID.Sus/2015/PN-Bnj dan bukti surat lain yang bersangkutan. Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana “ Karena Kelalaiannya mengakibatkan rusaknya barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) Jo Pasal 110 ayat (2) Jo. Pasal 109 ayat (1) dari UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kedua telah tepat dan benar karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 45/PID.Sus/2016/PT.Mdn

Halaman 6



fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi. Pidana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat sesuai dengan kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 400/PID.Sus/2015/PN-Bnj-, tanggal 17 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 310 ayat (1) jo pasal 110 ayat (2) jo pasal 109 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

400/PID.Sus/2015/PN.Bnj.- tanggal 17 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut ;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **11 Februari 2016** oleh kami: **BANTU GINTING, SH.** sebagai Ketua Majelis, **JANNES ARITONANG, SH., MH.** dan **H. DASNIEL, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Januari 2016 Nomor : 45 /PID.Sus/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Februari 2016** oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota serta dibantu oleh **HERRI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

JANNES ARITONANG, SH., MH.

BANTU GINTING, SH.

H. DASNIEL, SH., MH.

PANITERA PENGANTI

HERRI, SH.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 45/PID.Sus/2016/PT.Mdn

Halaman 8